

Masih Ingin Lobi-lobi, Siapkan Relokasi 17 Pemilik Ruko Pemegang SHM, Tawarkan Mencari Mandiri



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 05/2/2024

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menyiapkan titik relokasi bagi 17 pemilik ruko yang mengantongi sertifikat hak milik (SHM) di kompleks Pasar Pagi, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota.

SAMARINDA – Mereka adalah pemilik yang setuju terhadap program pemerintah. Pemindahan dilakukan dalam rangka revitalisasi Pasar Pagi yang akan dimulai tahun ini.

Asisten I Pemkot Samarinda Ridwan Tassa mengatakan, pihaknya masih mencari lokasi relokasi yang sesuai bagi para pedagang yang tinggal di ruko tersebut.

“Kami mencari ruko yang *include* dengan tempat tinggal, karena selama ini selain berjuang, mereka juga tinggal di sana,” ujarnya, Minggu (4/2).

Dia menjamin bahwa Pemkot Samarinda menanggung biaya sewa tempat relokasi tersebut. Ketika memang tidak suka dengan tempat yang ditawarkan, pihaknya meminta pemilik ruko memilih lokasi yang strategis agar tidak rugi ketika berjualan di sana. “Kalau biaya sewa satu tahun selama pembangunan pasar, kami akan siapkan,” ujarnya. Sementara itu, bagi pedagang yang menolak pindah, Pemkot Samarinda masih akan melakukan pendekatan. Sebab, bagaimana pun, mereka juga warga Samarinda yang harus dihormati. “Kami ingin melakukan negosiasi dengan cara yang sebaik-baiknya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” tegasnya.

Namun, dia menceritakan, ruko-ruko yang bertahan di Jalan Temenggung akan sulit, mengingat di bagian depan ruko mereka, Pemkot akan memulai revitalisasi Masjid Raya Darussalam. “Revitalisasi Masjid Raya Darussalam telah diusulkan anggaran Rp27 miliar. Tentunya area Pasar Pagi dan masjid juga akan dipagar dengan dimulainya dua proyek tersebut. Alat berat akan aktif berlalu-lalang,” ungkapnya.

Dia berharap warga bisa mendukung program itu bahwa revitalisasi Pasar Pagi diharapkan meningkatkan kenyamanan dan keamanan pedagang dan pembeli. Selain itu, revitalisasi Pasar Pagi diharapkan meningkatkan potensi ekonomi di Samarinda.

“Kami akan terus bernegosiasi. Kami tidak ingin mereka merasa dirugikan,” pungkasnya. **(dra/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Masih Ingin Lobi-Lobi, Siapkan Relokasi 17 Pemilik Ruko Pemegang SHM, Tawarkan Mencari Mandiri, 05/02/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (PP 39/2023) diatur bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola, dan/atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah.
2. Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (10a) PP 39/2023 bahwa preferensi bentuk ganti kerugian berisi uraian mengenai pilihan bentuk ganti kerugian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023, masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan, diberikan santunan berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. permukiman kembali.